



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Raya Hajimena Kecamatan Natar Telp. (0721) 774279  
Kabupaten Lampung Selatan

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
NOMOR : 890/2939/V.05/Sekrt/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA BADAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah dan meningkatkan kinerja organisasi, manajemen kinerja mengarahkan untuk mengukur capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama serta melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi jabatan pelaksana dan fungsional;
  - c. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

5. Pemerintah Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan KEPALA BADAN tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung.  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung.  
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Lampung.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hajimena

Pada tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**



**Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Lampung

Nomor : 890/2939/V.05/Sekrt/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	%	Sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik Teknis, Manajerial, Sosio Kultural maupun Pemerintahan dalam rangka untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, untuk itu perlu diukur peningkatan kompetensi ASN Pemprov Lampung setelah mengikuti diklat.	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat diklat dengan hasil tes di atas 70 dan predikat memuaskan sampai tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung x 100%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Depdagri dan Pemda</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil</li> <li>6. Peraturan LAN Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II</li> <li>7. Peraturan LAN Nomor 15 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas</li> <li>8. Peraturan LAN Nomor 16 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator</li> <li>9. Perkal nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perka LAN nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan atau Kategori 2</li> <li>10. Perkal nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perka LAN nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III</li> <li>11. Perkal nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perka LAN nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II</li> </ol>

2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	%	Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan dan layanan diklat/pengembangan kompetensi perlu adanya peningkatan kualitas dan kapabilitas dari tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara pengembangan kompetensi	(Berdasarkan hasil Kualifikasi Nilai Akreditasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Kepala LAN No. 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan</li> <li>2. Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Fungsional</li> <li>3. Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Diklat Pemerintah Penyelenggara Diklat Pelatihan Teknis</li> </ol>
----	--	------------------	---	--	---	--	---

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**



**Dr. H. SENEN MUSTAKIM, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006